



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 368/V/2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BINTAN NOMOR
807/XI/2024 TENTANG PENETAPAN BESARAN STANDAR HARGA SATUAN
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Standar Harga Satuan, Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Standar Harga Satuan Kabupaten Bintan Tahun 2025 dapat dilakukan perubahan karena terjadi perubahan besaran, perubahan komponen, terjadi kenaikan harga pasar atau terjadi perubahan kebijakan nasional atau Daerah;
 - b. bahwa dengan adanya usulan dari perangkat daerah untuk Penyusunan RKA terkait beberapa perubahan pada komponen barang/jasa serta harga, perlu dilakukan evaluasi terhadap Keputusan Bupati Bintan Nomor 807/XI/2024 tentang Penetapan Besaran Standar Harga Satuan Kabupaten Bintan Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Bintan Nomor 807/XI/2024 tentang Penetapan Besaran Standar Harga Satuan Kabupaten Bintan Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-undang

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);
11. Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengubah Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Bupati Bintan Nomor 807/XI/2024 tentang Penetapan Besaran Standar Harga Satuan Kabupaten Bintan Tahun 2025, sehingga perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka ketentuan dalam Keputusan Bupati Bintan Nomor 807/XI/2024 tentang Penetapan Besaran Standar Harga Satuan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2025 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan menurut ketentuan Keputusan Bupati Bintan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 5 Mei 2025

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN